

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2016

tentang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.
- 6. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
- 7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 8. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 9. Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik.
- 10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban harus

- memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
- 11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.
- 13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik.
- 14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku bagi ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - e. meningkatkan kualitas kerja dan kinerja serta profesionalisme ASN; dan
 - f. meningkatkan perilaku dan citra ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;

- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik adalah sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps;
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap

ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bahwa setiap ASN wajib:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja;
- h.memberikan kesaksian dan keterangan yang benar.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bahwa setiap ASN wajib:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. dilarang memberi tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang

terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c setiap ASN wajib:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d setiap ASN wajib:

- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e setiap ASN wajib:

a. saling menghormati sesama ASN yang memeluk

- agama/kepercayaan yang berlainan;
- b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d.menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama ASN.

BAB VI

KODE ETIK INDIVIDU DAN KODE ETIK PROFESI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik di instansi masing-masing dan Kode Etik Individu dan/atau Profesi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah, dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

- d. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan putusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan rekomendasi sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

e. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
 - b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor,
 pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan

- g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

- (1) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditandatangani oleh seluruh anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap rekomendasi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menandatangani rekomendasi sidang.
- (3) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah selama 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan rekomendasi sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;

- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendirisendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; dan
- f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang
 Majelis Kode Etik;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - g. berlaku sopan.

(1) Pelapor berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.pernyataan secara tertutup; ataub.pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:

- a. Forum pertemuan resmi ASN;
- b. Upacara bendera/Apel; dan
- c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 25

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 26

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil putusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka putusan diambil dengan suara

terbanyak.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB XI

REHABILITASI

Pasal 28

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan putusan Majelis Kode Etik.
- (3) Penyampaian putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB XIV

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kode Etik Individu dan atau Profesi di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Desember 2017 Plt. BUPATI KLATEN

cap.ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap.ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

NOMOR:

| IDENTITAS PELAPOR | : |
|----------------------------|-------------------------|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/ Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| IDENTITAS TERLAPOR Nama | ; ; |
| NIP | : |
| Pangkat/ Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| Nama, Alamat Saksi 1 | : |
| 2 | |
| Isi Laporan : | |
| | |
| | |
| | |
| Demikian laporan ini dibu | at dengan sebenarnya di |
| | , tanggal |
| Pegawai Penerima Laporar | n Pelapor |
| | |
| | PI+ RIIPATI KI ATEN |

Plt. BUPATI KLATEN, cap.ttd

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN

<u>LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS</u> NOMOR:

| IDENTITAS PELAPOR Nama | : : |
|---------------------------|--------------------------|
| NIP | : |
| Pangkat/ Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| IDENTITAS TERLAPOR | : |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/ Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| Nama, Alamat Saksi | : |
| 1 | |
| | |
| 3 | |
| Isi Laporan : | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Demikian laporan ini dibu | ıat dengan sebenarnya di |
| | , tanggal |
| | Pelapor |
| | |
| | Plt. BUPATI KLATEN |
| | cap.ttd |

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

SRI MULYANI

KABUPATEN KLATEN

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

| Bersama ini dim Nama | ninta dengan ho : | rmat kehadiran Saudara : |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| NIP | : | |
| Pangkat / Gol | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
| Untuk menghad | ap kepada | |
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat / Gol | : | |
| Jabatan | : | |
| pada | : | |
| Hari | : | |
| Tanggal | : | |
| Jam | : | |
| Tempat | : | |
| Untuk diperiks pelanggaran kod | • | erangan sehubungan dengan dugaan |
| Demikian untuk | dilaksanakan | |
| | | , tanggal |
| | | Ka. BKPPD / Kepala PERANGKAT DAERAH |
| | | <u>Nama</u> NIP |
| embusan: | | |
|] | • | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Plt. BUPATI KLATEN, |
| | | cap.ttd |
| | | |

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

(KOP SURAT / NOTA DINAS) Nomor Sifat : RAHASIA Lampiran: Satu berkas Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Yth. (Bupati Klaten/ Ka. PERANGKAT DAERAH) di 1. Rujukan: Laporan/ pengaduan No. 2. Sehubungan dengan laporan/ pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa NIP. Nama Pangkat/ Gol. Jabatan Unit Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang Kode Etik ASN Pemerintah Kabupaten Klaten, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud. 4. Demikian untuk menjadi periksa. (Ka. BKPPD / Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian di tingkat PERANGKAT DAERAH) Tembusan: 1. 2.

SRI MULYANI

cap.ttd

Plt. BUPATI KLATEN,

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ Ka. PERANGKAT DAERAH) NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN/PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI KLATEN/ Ka. PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .. ayat

(..) Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu membentuk Majelis Kode

Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang

.....,

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun..... tentang

Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah

Vahuratan Klaten:

Kabupaten Klaten;

Memperhatikan: 1. Laporan / pengaduan;

2. Surat / Nota Dinas Nomor

Tanggal perihal usulan pembentukan

Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kabupaten Klaten/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini adalah:

a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada
 Pejabat yang berwenang.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Keputusan ini, Majelis berwenang untuk:
 - a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan Saksiuntuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT

: Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Klaten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| - | |
|--------|-----------------------------------|
| pada t | anggal |
| | T KLATEN/Kepala rangkat Daerah |
| | G |

Ditetapkan di

| Tembusan : |
|------------|
| Tembusan. |
| 1 |
| ± |
| 2. |

Plt. BUPATI KLATEN, cap.ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN/PERANGKAT DAERAH)

| | | | Jabatan | | | |
|----|------|--------------|---------|---------------|--|--|
| No | Nama | Pangkat/ Gol | Struktu | Dalam Majelis | | |
| 1. | | | | Ketua | | |
| | | | | Merangkap | | |
| 2. | | | | Wakil Ketua | | |
| | | | | Merangkap | | |
| | | | | Anggota | | |
| 3. | | | | Sekretaris | | |
| | | | | Merangkap | | |
| | | | | | | |
| 4. | | | | Anggota | | |
| 5. | Dst. | | | Anggota | | |

| BUPATI KL | ATEN/ |
|--------------|---------------------|
| Ka.PERANGKAT | DAERAH, |
| | |
| | |
| | |
| ••••• | • • • • • • • • • • |
| | |
| | |
| Plt. BUPAT | ΓΙ KLATEN, |
| | |
| cap.ttd | |
| | |

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

SRI MULYANI

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA KABUPATEN

KLATEN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR:

| Pada hari ini | tanggal bulan tahun kami : |
|--------------------|---|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat / Gol | : |
| Jabatan | : |
| Nama | : |
| NIP | · • |
| Pangkat / Gol | : : |
| Jabatan | : |
| dst. | |
| | renang yang ada pada saya/ Surat Perintah |
| | kukan pemeriksaan terhadap : |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| Karena yang bers | angkutan diduga telah melakukan pelanggaran |
| terhadap ketentuai | n Pasal angka huruf Peraturan Bupati |
| Klaten Nomor | |
| 1. Pertanyaan | : |
| • | : |
| 2. Pertanyaan | : |
| 2. Jawaban | |
| Demikian Berita | Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat |
| | igaimana mestinya. |
| Yang diperiksa : | Majelis |
| Nama : | 1. Nama : |
| NIP : | Jabatan : |
| Tanda tangan : | NIP : |
| | Tanda tangan : |
| | 2. Nama : |
| | Jabatan : |
| | NIP : |
| | Tanda tangan : |
| | 3. dst. |
| | Plt. BUPATI KLATEN, |
| | cap.ttd |

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARTUR SIPIL

NEGARA

KABUPATEN

KLATEN

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI KLATEN/ PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN/ PERANGKAT DAERAH),

| Menimbang | : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal |
|------------|--|
| | ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun |
| | tentang Kode Etik Apartur Sipil Negara |
| | Pemerintah Kabupaten Klaten perlu membentuk |
| | Majelis Kode Etik; |
| Mengingat | : 1. Undang–Undang Nomor Tahun tentang; |
| | 2 |
| | 3. Peraturan Bupati Klaten Nomor |
| | Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil |
| | Negara Pemerintah Kabupaten Klaten; |
| Membaca | : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal |
| | mengenai pelanggaran atas nama; |
| | 2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara |
| | tersebut; |
| | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Terlapor : |
| | Nama : |
| | NIP : |
| | Pangkat/ Gol : |
| | Jabatan : |
| | |

Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang Kode Etik Apartur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Klaten.

| | p.:. 1.08 | | | 011 1110000111 | |
|--------|------------|----------------|-----------|----------------|---|
| KEDUA | : Berdasar | kan | pertimba | ngan | |
| | sebagaim | ana dimaksud | Diktum | KESATU, | maka |
| | rekomeno | dasi: | | | |
| | ••••• | | ••••• | | |
| | ••••• | | | | |
| | ••••• | ••••• | ••••• | | ••••• |
| | ••••• | ••••• | ••••• | | ••••• |
| KETIGA | : Keputusa | n ini mulai be | erlaku pa | da tanggal | |
| | ditetapka | n. | | | |
| | | | | | |
| | | | Diteta | pkan di | ••••• |
| | | | pada | tanggal | • |
| | | | | | |
| | | | | Ketua, | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Plt. | BUPATI KL | ATEN, |
| | | | cap. | ttd | |
| | | | | | |

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN
KLATEN

SURAT PANGGILAN NOMOR :

| | | | ••••• | ••••• | | | |
|----------|------------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|
| Bersam | ıa ini dim | inta deng | an hormat l | kehadiran | ı Saudar | a : | |
| Nama | ; | : | | | | | |
| NIP | | : | | | | | |
| Pangka | t | • | | | | | |
| Jabataı | n | • | | | | | |
| Unit | Kerja | • | • | | ••••• | • | ••• |
| untuk | menghad | ap kepad | a Majelis Ko | ode Etik, | pada: | | |
| Hari | | : | | | | | |
| Tangga | 1 | : | | | | | |
| Jam | | : | | | | | |
| Tempat | : | ••••• | | | | | |
| untuk | diperiksa | a diminta | ai keterang | gan sehul | bungan | dengan | dugaan |
| pelangg | garan | kode | etik | terhada | ιp | ke | etentuan |
| | | | | | | | |
| Dem | ikian unt | uk dilaks | anakan. | | | | |
| | | | | ••• | , ta | anggal | ••••• |
| | | | | | | | |
| | | | | K | Cetua/Se | kretaris | |
| | | | | | | | |
| | | | | N | AMA | | |
| | | | | N | IIP | | · • • • |
| Tembusar | n Yth : | | | | | | |
| 1 | | ••••• | | ••••• | | | |
| 2 3 | | | | | | | |

Plt. BUPATI KLATEN, cap.ttd

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

| Et | ik Aparatur Si _l | tanggalbulan T pil Negara berdasarkan Ko nggal masing-masing: | | | Kode |
|----|-----------------------------|---|---|----------|------|
| 1. | Nama | : | | | |
| | NIP | : | | | |
| | Pangkat | : | | | |
| | Jabatan | : | | | |
| | Unit Kerja | : | | | |
| 2. | Nama | : | | | |
| | NIP | : | | | |
| | Pangkat | : | | | |
| | Jabatan | : | | | |
| | Unit Kerja | : | | | |
| 3. | Nama | : | | | |
| | NIP | : | • | | |
| | Pangkat | : | | | |
| | Jabatan | : | | | |
| | Unit Kerja | : | | | |
| 4. | dst. | | | | |
| | melakukan pe | meriksaan terhadap: | | | |
| | Nama | : | | | |
| | NIP | : | | | |
| | Pangkat | : | | | |
| | Jabatan | : | | | |
| | Unit Kerja | : | | | |
| ka | rena yang be | ersangkutan diduga telah melak | tukan pel | anggaraı | 1 |
| ko | de etik terhad | ap ketentuan | | | |

| 1. | Pertan | yaan : | | | | | | |
|-----|----------|---|---|--------|---|-------|-----------|---|
| | | | | | | | | |
| | Jawab | an: | | | | | | |
| | | ••••• | ••••• | | | | | ••••• |
| 2. | Pertan | yaan : | | | | | | |
| | ••••• | • | • | •••••• | • | ••••• | ••••• | • |
| | т 1 | | • • • • • • • • • | ••••• | • | ••••• | ••••• | |
| | Jawab | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | dst. | | | | | | | |
| De | mikian | Berita Acaı | r a | Pemeri | ksaan | ini | dibuat | untuk |
| | | digunakan | | | | | | - |
| Ya: | ng dipei | riksa : | | | | | | |
| | ma | | : | | | | | |
| NII | P | : | | | | | | |
| Tai | nda tan | gan : | | | | | | |
| Ca | tatan : | | | | | Maj | elis Kode | Etik : |
| | | | | | Ketua Nama | | | |
| | | | | | NIP | | · : | |
| | | | | | Tanda tan Sekretari | _ | : | |
| | | | | | Nama | S | : | |
| | | | | | NIP | | : | |
| | | | | | Tanda taı | ngan: | | |
| | | | | | Anggota | | | |
| | | | | | 1. Nama NIP | | : : | |
| | | | | | Tanda | tanga | ın: | |
| | | | | | 2. dst. | | | |

Plt. BUPATI KLATEN, cap.ttd

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

| Kepada YTh | | | | |
|--|--|--|--|--|
| di | | | | |
| RAHAS | SIA | | | |
| REKOMENDASI MAJELIS KODE E | TIK APARATUR SIPIL NEGARA | | | |
| 1. Bersama ini kami sampaikan rekomene Pada hari ini | lajelis Kode Etik telah memeriksa ersangkutan terbukti/tidak elanggar ketentuanberupa pada hari tanggal, Majelis Kode ang bersangkutan untuk: ataan secara tertutup/terbuka karenayaitu esuai ketentuan peraturan outusan penjatuhan sanksi moral, ber- Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil bersangkutan. ikan, untuk digunakan | | | |
| | Sekretaris | | | |
| Tembusan Yth: | <u>NAMA</u> NIP | | | |
| 2 | Plt. BUPATI KLATEN, | | | |

cap.ttd SRI MULYANI

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL

NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN

| r | REPUTUSAN |
|------------|--|
| | NOMOR |
| | TENTANG |
| | PENJATUHAN SANKSI MORAL |
| | telah dibentuk Majelis Kode Etik Apartur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP |
| Menetapkar | n: |
| KESATU | : Menyatakan Saudara: |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |

| | Pegawai | sebaga | imana | ditentukar | n dala | ım Pasa | 1 |
|---------------|---------------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|
| | berupa | | | | | | |
| KEDUA | : Keputusai | n ini m | ulai ber | laku pada | tanggal | ditetapk | an. |
| KETIGA | : Keputusai | n ir | ni dis | ampaikan | kej | oada | yang |
| | bersangku | ıtan u | ntuk | diindahka | ın da: | n dila | ıksanakan |
| | sebagaimana mestiny | | tinya. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Ditetapl | kan di | ••• |
| | | | | | pada tai | nggal | |
| | | | | | | | |
| | | | | | NAMA | <u></u> | ····· |
| | | | | | NIP | | |
| | | | | | | | |
| 1 | ••••• | ···, | | | | | |
| 2 | ••••• | ·····, | | | | | |
| 3. Pejabat la | in yang diang | gap perl | u. | | | | |

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Etik

Plt. BUPATI KLATEN,

cap.ttd

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

| Pada hari ini tang | gal bulan tahun saya: |
|---------------------------|---|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/Gol. Ruang | : |
| Jabatan | : |
| telah menyampaikan Kepu | utusan Nomor tanggal tentang penjatuhan |
| sanksi moral berupa perr | nyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara |
| terbuka pada tanggal . | bulantahuntempat dalam acara |
| penjatuhan sanksi moral b | erupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada: |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/Gol. Ruang | : |
| Jabatan | : |
| Demikian Berita Acara Pe | enyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat |
| digunakan sebagaimana m | estinya. |
| Yang menerima: | |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Tanda tangan | : |
| Yang menyerahkan : Yang | |
| menerima: | |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Tanda tangan | : |

Plt. BUPATI KLATEN, cap.ttd